



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR: 188.45/ 145 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh satuan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang

Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- Mencari referensi atau bahan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan Melakukan Kaji banding serta telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - Melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Barito Selatan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok

Pada tanggal 9 Mei 2025


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 145 /2025
TANGGAL : 9 Mei 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

NO.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1.	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
9.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Bendahara Pengeluaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	WINDY ILBADI, SH / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	LELU HADI SAPUTRA, SH / Perancang Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	UFUK TIMUR, A.Md KL / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	NAAN ONI APRIANTO, S.Si / Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota

15.	RITA YUNIATI, ST / Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	APRILIANI, ST / Pengendali dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	DARMULI, SST / Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	SARI LATIFAH, S.Pd / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	ROHYATI HANDAYANI, SE / Tenaga Kontrak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	FRESTI ADHISKA ATIKAH , SH / Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI